
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUP KELUARGA

Heri Sampurno

Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama

heri_sampurno@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays there are many victims of violence experienced by children, so the author wants to discuss legal assistance for children who are victims of criminal acts of sexual violence in the family environment. To analyze the extent of legal assistance to children who are victims of criminal acts of sexual violence in the family environment. This research uses normative legal research methods. By using normative legal research methods, researchers focus on studying the application of norms or rules in positive law which are then linked to with the problems that are the main subject of this research. Protection for victims of sexual crimes, namely the existence of prevention efforts or efforts to overcome them after the crime occurs, protection in these legal efforts. By providing supervision/protection from various threats that would endanger victims. Then there is providing adequate medical assistance. A form of legal protection for children who are victims of sexual violence by getting treatment and opportunities in accordance with their needs in various areas of life, so that in providing legal protection for children by the government it must be based on the Principles of Children's Rights, namely respect, and protection of children's rights.

Keywords: *legal protection, children, sexual violence, family*

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan anak menjadi dewasa. Perlindungan mengenai anak ini sudah sejak lama dikemukakan. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan

terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mengembangkan 10 pernyataan hak-hak anak pada 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund Internasional Union. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi hak asasi manusia, yang akhirnya 10 deklarasi pernyataan hak anak tersebut diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB yaitu dalam konvensi hak anak pada 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif, merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam Pasal 3 ayat Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini disebabkan karena seorang anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Konvensi Hak Anak ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 25 Agustus 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibuat dengan maksud untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya sehingga anak korban terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi. Pengaturan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang ini adalah dalam ancaman pidana memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang ini ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dengan bukti makin naiknya data kekerasan seksual dari tahun ke tahun, hingga kemudian pada 2016, terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Yuyun oleh 14 orang pemuda yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan ketentuan hukum harus membuat aturan yang benar-benar memberikan

perlindungan kepada anak korban tidak hanya secara fisik maupun materi tetapi juga perlindungan secara psikis, sehingga trauma yang dialaminya segera pulih.

Pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih terbatas pada perlindungan secara materi, yaitu berkaitan dengan ganti kerugian yang dapat dimintakan melalui gugatan yang diajukan bersama dengan perkara pokoknya, namun hal semacam itu sangat jarang terjadi dalam proses peradilan di Indonesia. Apabila suatu tindak pidana telah diproses secara pidana maka hanya hukuman badan dan atau denda saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pengaturan mengenai adanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban pun belum bisa dilaksanakan secara baik untuk melindungi korban.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis sejauh mana bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilingkup keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan(*statute approach*) , pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*history approach*) . Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif peneliti fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan, pendekatan konsep dimaksudkan untuk melihat sudut pandang masyarakat yang menjadi doktrin dan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, dan pendekatan sejarah dilakukan peneliti berdasarkan sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka

(literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, putusan pengadilan dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara umum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*Primary Law Material*) dan bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*), sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa asing lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan kepada korban kejahatan seksual yaitu adanya upaya pencegahan atau adanya upaya mengatasi setelah terjadinya kejahatan, perlindungan di dalam upaya hukum tersebut, baik di dalam masyarakat ataupun pemerintah yang melakukan aparat penegak hukum. Dengan ini yang diberikan yaitu dalam pengawasan/perlindungan dari berbagai ancaman yang akan membahayakan korban. Kemudian adanya memberikan bantuan medis yang secara memadai, kemudian adanya proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini yang menjadi dasar utamanya adalah adanya wujud dan perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Korban kejahatan perlu dilindungi untuk memulihkan kondisi yang terjadi kepada korban tersebut.

Dilihat pada masyarakat..Karena masyarakat adalah wujud sistem kepercayaan yang telah melembaga. Adapun struktur kelembagaan yang diekspresikan terhadap kepercayaan yang melalui norma-norma yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Telah terjadi kejahatan kepada korban maka telah terjadi pula kerusakan pada sistem kepercayaan yang melembaga tersebut. Sehingga akan berfungsi pengaturan Hukum Pidana dan Hukum lainnya untuk sarana pengembalian kepercayaan. Adapun terdapat pro dan kontra terhadap sosial dan solidaritas sosial. Disebabkan negara telah termasuk memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan negara juga melarang tindakan yang bersifat pribadi. Dengan itu apabila terjadi kejahatan maka korban dari kejahatan tersebut berhak mendapat pelayanan

dan negara juga harus memperhatikan kebutuhan korban tersebut Adapun untuk perlindungan korban dapat dilihat pada pemindaannya maka dengan menyelesaikan konflik tersebut.

Dasar-dasar perlindungan korban kejahatan memiliki beberapa teori sebagai berikut

- A. Teori Utilitas. Teori ini adalah teori yang mengutamakan kemanfaatan yang lebih diutamakan. Konsep dari teori ini yaitu memberikan perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang diberikannya manfaat tersebut.
- B. Teori Tanggungjawab. Teori ini diberikan kepada pelaku tindak hukum atau subjek hukum yang apabila segala perbuatan hukum dilakukannya yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang dibuatnya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.
- C. Teori Ganti Rugi. Teori ini adalah bentuk tanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana yang telah membuat kesalahan sehingga harus memberikan ganti kerugian terhadap korban atau ahli warisnya Adapun asas hukum yang terdapat di hukum pidana. Sebagaimana asas hukum tersebut mempunyai konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang memerlukan perhatian.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bias dengan pelayanan ?bantuan medis. Bentuk pelayanan medis ini adalah adanya pemeriksaan kesehatan dengan adanya laporan yang dilakukan secara tertulis (visum atau secara keterangan medis yang telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Adapun kegunaan dari keterangan medis ini yaitu apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang telah korban alami dan melaporkannya kepada aparat Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Selain itu juga mendapatkan bantuan hukum. Bentuk bantuan hukum ini adalah untuk mendampingi bagi korban kejahatan . Di Indonesia yang menggunakan bantuan hukum yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena lebih banyak diberikan bantuan hukum dibandingkan lembaga lainnya. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak Korban kejahatan seksual di Lingkup keluarga adalah dari semua bentuk perlindungan hukum tersebut adalah yang telah ditentukan oleh ketentuan pada Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun

ketentuan tersebut yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan pada Pasal 69 A. Pembahasan yang mengenai pada bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak, yang perlu diketahui adanya pemikiran yang menjadi dasar yang kemudian berulah akan bisa mudah dipahami sebab telah dapat menjadikan itu sebagai suatu alasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual, oleh karena itu bentuk perlindungan pada korban meliputi :

- a. Adanya pemberian Restitusi dan Kompensasi Telah dijelaskan di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2020 terhadap adanya pemberian kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan dari negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk menderita ganti kerugian terhadap korban, kemudian adanya pemberian Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang berikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa sebagai berikut:
(1.) Mengembalikan harta milik korban (2.) Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang di alaminya. (3.) Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.
- b. Adanya pemberian Restitusi dan Kompensasi Telah dijelaskan di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2020 terhadap adanya pemberian kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan dari negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk menderita ganti kerugian terhadap korban, kemudian adanya pemberian Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang berikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa sebagai berikut:
(1.) Mengembalikan harta milik korban (2.) Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang di alaminya. (3.) Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.

A. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Adanya pemberian Restitusi dan Kompensasi telah dijelaskan di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2020 terhadap adanya pemberian kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan dari negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk menderita ganti kerugian terhadap korban, kemudian adanya pemberian Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang berikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa sebagai berikut:
(1.) Mengembalikan harta milik korban (2.) Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang di alaminya. (3.) Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.

B. Konseling

Adanya pemberian konseling yang sangat pantas diberikan dengan korban kejahatan yang telah menimbulkan trauma Yang mendalam.

C. Adanya Pelayanan atau Bantuan medis

Adanya Pelayanan atau Bantuan medis Pelayan atau bantuan medis ini juga sangat pantas diberikan dengan korban yang mengalami penderitaan dari fisik sehingga memerlukan bantuan medis akibat kejahatan. Adapun kegiatan dari pelayanan atau bantuan medis ini adalah pemeriksaan kesehatan dan adanya laporan tertulis (visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah).

D. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Bantuan hukum adalah adanya pemberian pendampingan terhadap korban kejahatan. Dalam hal ini bantuan hukum yang dilakukan di Indonesia yaitu yang banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

E. Pemberian Informasi

Adanya pemberian Informasi terhadap korban untuk keluarganya yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah diderita oleh korban

Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dilingkup Keluarga

Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah masalah yang sangat krusial sehingga menjadi tantangan pada saat ini. Banyaknya kasus anak yang menjadi korban disebabkan anak-anak ini dianggap memiliki ketidakberdayaan. Bahkan anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan ini dapat timbul dari lingkungan keluarga, masyarakat, serta lingkungan yang ada di sekolah. Pada tahun 2018 telah tercatat sebanyak 1750 kasus yang telah dilaporkan ke instansi pemerintah bahwa kasus tersebut dominan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami anak remaja yang masih dibawah umur akibat dari berpacaran. Dalam KUHAP Indonesia, hak dari korban kekerasan seksual belum secara diakomodir secara seimbang. Sebab, dalam KUHAP Indonesia lebih banyak mengatur mengenai tersangka, sedangkan dari korban kedudukannya belum sepenuhnya optimal.

Berkaca dari hal itu, maka dari Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia khususnya anakanak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dapat mempunyai alat pelindung yang berupa hukum atas

apa yang telah dialaminya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi pokok utama yang menjadi perhatian didalam peradilan pidana. Karena negara melalui pemerintah yang menciptakan produk hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Terhadap kasus eksploitasi seksual anak komersial melalui media sosial, dimana anak dijadikan sebagai pemeran video porno yang bertujuan untuk keuntungan materi maka berdasarkan asas *lex sistematic* spesialis ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undangundangan lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana. Negara Indonesia telah memberikan bantuan hukum melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi P2TP2A yaitu bentuk dari usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan terhadap kekerasan seksual. Lembaga pelayanan ini merupakan pusat pelayanan yang mempunyai integrasi didalam memberikan upaya pemberdayaan perempuan di berbagai macam bidang pembangunan, selain itu perlindungan ini juga ditujukan kepada perempuan dan anak dari banyak jenis diskriminasi bahkan tindak kekerasan, serta mengenai perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia, untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan membentuk berbagai jenis bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual. Lembaga ini mempunyai berbagai jenis pelayanan, seperti layanan konsultasi hukum, konsultasi Kesehatan reproduksi, pusat dari rujukan, pusat dari penanganan krisis perempuan, pusat pemulihan dari trauma, dan lain sebagainya.

Bantuan hukum yang diberikan dari pemerintah dan/atau masyarakat ini memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri kasus yang banyak dijumpai di Indonesia salah satunya adalah kekerasan seksual dan yang menjadi korban kebanyakan yaitu seorang perempuan dan anak. Yang mana perempuan dan anak mempunyai ketidakberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Bantuan hukum yang dapat diterima dari P2TP2A untuk perempuan dan anak yaitu salah satunya adalah konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pencerahan terhadap orang-orang awam yang masih belum mengerti mengenai hak-hal yang nantinya yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Konsultasi hukum ini dapat ditemui nantinya dengan para ahli hukum yang telah

menekuni dalam dunia hukum Indonesia. Sehingga apabila dalam melakukan atau bahkan menemukan hal-hal yang perlu untuk dikonsultasikan maka dapat memilih bantuan berupa konsultasi hukum untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dari para konsultan hukum. Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang menyatakan bahwa dalam suatu daerah itu mempunyai otonominya sendiri-sendiri untuk dapat membentuk kewajibannya dalam membentuk lembaga dengan fungsi utamanya adalah mendampingi korban dari kekerasan yang berperspektif gender.

Dalam memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A ini tidak melihat status dari perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dari status suku, budaya, agama, golongan, ataupun dari status sosialnya. Dalam memberikan layanan perlindungan hukum dan edukasi terhadap perempuan dan anak, lembaga ini mempunyai bentuk layanan yang dibagi menjadi 2, yaitu antara lain layanan yang berupa litigasi yakni layanan yang berupa pemberian perlindungan terhadap anak korban akibat perkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, serta mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa konsultasi untuk membuat konsep gugatan sampai proses untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti.

Tujuan umum dari lembaga P2TP2A adalah untuk dapat mewujudkan dari kesetaraan dan keadilan gender. Hal itu dicapai untuk memberikan sebuah pelayanan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Selain itu, ketersediaan dari informasi mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perlindungan dan keadilan gender yang nantinya dapat terbangun suatu hubungan yang baik diantara mitra masyarakat dengan pemerintah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lembaga ini sama sekali tidak memungut biaya sepeserpun atau dengan kata lain pelayanan ini murni ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang mengalami masalah terkait perlindungan dan keadilan gender, sehingga diberikan secara gratis. Serta pelayanan ini dalam memberikan bantuan hukum dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan telepon yang telah tersedia, bahkan dapat membawa surat rujukan dari lembaga lain mengenai hal yang sama. Sehingga sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Anak atau pihak yang mewakili anak korban

kekerasan seksual dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPAI. Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline atau saluran komunikasi lain yang disediakan oleh KPAI. Penanganan awal Setelah menerima laporan, KPAI akan mengevaluasi kasus dan melakukan tindakan awal untuk melindungi kepentingan anak, seperti mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian atau lembaga lain yang terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. KPAI dapat memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual selama proses hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pengertian Anak Menurut UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak.
2. Bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilingkup keluarga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi P2TP2A yaitu bentuk dari usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan terhadap kekerasan seksual. Wujud perlindungan secara nyata dari negara untuk anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual termasuk anak korban kekerasan seksual, KPAI akan membantu mendampingi sampai tuntas apabila dari pihak korban tersebut mau melaporkan kejadian tersebut kepad KPAI. Setelah itu, KPAI

akan berhubungan dengan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan KPAI agar anak korban tersebut mendapatkan pendampingan dalam menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas Bandung: CV. Remadja Karya
- Ajeng Quamila, “8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual”.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia.
- Aprilianda, N. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Arena Hukum.
- Elli Nur Hayati, 2004. Kekerasan Seksual Dalam Irwan Martua Hidayana, et.al Seksualitas Teori Dan Realita. Jakarta: FISIP UI dengan The Ford Foundation.
- Fitriani, R 2016 , Peranan Penyelenggaraan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Samudra Keadilan.
- Hamid Sarong. 2010. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Handayani, T 2018 Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Jastitia.
- Hans Kelsen,2009. Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia.
- Hilda Hilmiah Diniyati, 2013. “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irdianto Fathurrohman, 2013.Kekerasan Terhadap Istri Dan Respon Masyarakat Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif,2010. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum.